



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 10 TAHUN 1965
TENTANG
PUNGUTAN UANG PEMASUKAN DAN PENGGANTIAN HARGA FORMULIR**

MENTERI AGRARIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan penerbitan di dalam mengadakan pemungutan-pemungutan yang bersangkutan dengan pelaksanaan berbagai tugas instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Agraria, agar diperoleh efisiensi dan keseragaman yang dapat dipertanggung-jawabkan;

Mengingat : a. Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960);
b. Undang-Undang No. 7 tahun 1958 jo. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 dan No. Sk. 4/Ka/62;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 1964.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: Peraturan tentang Pungutan Uang Pemasukan dan Penggantian Harga Formulir.

Pasal 1

- (1) Uang pemasukan yang dipungut dari pihak yang menerima sesuatu hak atas tanah dari instansi Agraria yang berwenang, baik yang bersifat pemberian sesuatu hak baru, perpanjangan sesuatu hak yang lama ataupun perubahan sesuatu hak menjadi hak lain yang harus dibayar kepada Kas Negara ditetapkan sebesar harga tanah/rumah yang dihitung menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan di dalam peraturan lain.
- (2) Selain apa yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 di atas, harus dibayar pula kepada Bank Negara Indonesia Unit 1 atas rekening Yayasan Dana Landreform, uang pemasukan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh peseratus) dari jumlah tersebut pada ayat 1 pasal ini.
- (3) Uang pemasukan dan perinciannya tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini dicantumkan di dalam surat keputusan pemberian haknya.

Pasal 2

Penggunaan uang tersebut pada pasal 1 ayat 3 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria, khususnya untuk keperluan-keperluan dalam rangka memperlancar pelaksanaan Landreform di dalam arti yang luas.

Pasal 3

- (1) Selain apa yang tersebut pada pasal 1, maka untuk tiap-tiap keputusan dan keterangan yang dilaksanakan yang diberikan oleh sesuatu instansi agraria serta permohonan yang diajukan kepada sesuatu instansi agraria, yang harus mempergunakan formulir atau blanko isian yang contohnya ditetapkan dalam suatu peraturan atau keputusan khusus, dipungut uang sebagai pengganti biaya pembuatan formulir/blanko yang dipergunakan itu, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan dicantumkan pada formulir atau blanko yang bersangkutan.
- (2) Pemungutan uang tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Kepala Kantor yang bersangkutan dan pada tingkat Kantor Pusat Departemen Agraria oleh Kepala Direktorat/Biro yang bersangkutan.
- (3) Uang tersebut di atas ini dipergunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kantor-kantor/Direktorat/Biro yang bersangkutan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Dengan mulai berlakunya Peraturan ini maka semua instansi dalam lingkungan Departemen Agraria tidak diperbolehkan mengadakan pungutan-pungutan khusus kecuali apa yang tersebut pada pasal 3 dan pungutan-pungutan lain yang telah/akan diatur dalam Keputusan/Peraturan Menteri Agraria.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 1965

MENTERI AGRARIA,

Ttd

(R. Hermanses S.H.)